



PUTUSAN

NO. 68/Pid.B/2013/PN.Kubar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : PARDIANTO Als. ANTO Anak dari MARTINUS;
Tempat lahir : Linggang Bigung;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Pebruari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Linggang Bigung RT.01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d 11 April 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2013 s/d 21 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d 02 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 28 Juni 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2013 s/d 27 Agustus 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 68 / Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tanggal 30 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 68/Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-23/SDWR/ OHARDA/05/2013, tanggal 14 Mei 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM- 23/ SDWR/OHARDA/05/2013, tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-23/SDWR/ OHARDA/05/2013, tertanggal 14 Mei 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PARDIANTO Als ANTO anak dari MARTINUS pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Rumah Toko milik saksi korban SUGIANTO di Kampung Linggang Bigung Rt.01 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi AYU PUTRIE sedang menjaga toko milik saksi korban SUGIANTO, kemudian terdakwa mendatangi toko tersebut dan berkata *“ada SUGI kah”* kemudian saksi AYU PUTRIE jawab *“tidak ada”* kemudian terdakwa berkata *“minta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”* kemudian saksi AYU PUTRIE jawab *“setor kah”* kemudian di jawab oleh terdakwa *“tidak, SUGI itu tahu aja”* kemudian terdakwa berkata *“dari pada kamu di bunuh”*. Kemudian saksi AYU PUTRIE mengatakan *“ya tunggu”*, kemudian saksi AYU PUTRIE masuk kedalam kamar berkata kepada istri saksi korban SUGIANTO (saksi SITI AL-KHOMARIA) untuk menyampaikan bahwa ada orang di depan minta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), belum selesai saksi AYU PUTRIE berkata hal tersebut secara tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa sudah berada di belakang saksi AYU PUTRIE tepatnya di depan pintu kamar saksi SITI AL-KHOMARIA sambil berkata "*minta uang seratus kalau tidak diberi akan di bunuh*" kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA jawab "*apa kamu itu pakai segala bunuh bunuh segala, kalau minta uang yang minta uang saja, biasanya kayak apa*", kemudian terdakwa jawab "*pokoknya uangnya mana*" lalu saksi SITI AL-KHOMARIA berkata "*dua puluh ribu aja ya*" di jawab oleh terdakwa "*gak, pokoknya seratus*" kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA berkata lagi "*ya sudah kalau kamu mau lima puluh kalau tidak mau ya sudah*" kemudian di jawab terdakwa "*ya sudah mana uang lima puluh ribunya kamu tidak ingat kah waktu ada keributan siapa yang menjaga toko ini dulu, dari pada di sini nanti ada perkelahian dan ada yang di bunuh*", kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA menyuruh saksi AYU PUTRIE untuk mengambilkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi AYU PUTRIE berikan kepada terdakwa. Kemudian pada waktu saksi SUGIANTO saat masih tinggal di rumah saksi SUGIANTO yang lama yaitu di kampung Linggang RT. 03, tanggal serta bulannya yang saksi SUGIANTO sudah tidak ingat lagi dimana saat itu terdakwa pernah datang ke rumah saksi SUGIANTO dengan tujuan untuk mencari saksi SUGIANTO, karena saksi SUGIANTO tidak ada di rumah kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SITI AL-KHOMARIA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena saat itu saksi SITI AL-KHOMARIA tidak mau terjadi keributan dengan terdakwa sehingga saksi SITI AL-KHOMARIA memberi uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira jam 20.00 wita terdakwa mendatangi lagi toko saksi SUGIANTO dan bertemu dengan saksi SITI AL-KHOMARIA di meja kasir dan terdakwa bertanya "*ada SUGI kah*" kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA jawab "*kayaknya orangnya ada di depan*", kemudian terdakwa keluar dikarenakan saat itu di toko saksi SITI AL-KHOMARIA sedang banyak pembeli, kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA memberitahukan saksi SUGIANTO melalui telepon untuk mengatakan bahwa terdakwa ada datang lagi di toko milik SUGIANTO, sehingga mendengar hal tersebut saksi SUGIANTO langsung menelepon saksi RAHMAT KARTOLO dengan mengatakan ada terdakwa datang ke toko miliknya untuk meminta uang lagi kemudian saksi RAHMAT KARTOLO langsung menuju toko milik saksi SUGIANTO dan tidak berapa lama kemudian terdakwa di amankan orang kampung tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUGIANTO bersama istrinya saksi SITI AL-KHOMARIA merasakan ketakutan akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SUGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PARDIANTO Als ANTO anak dari MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PARDIANTO Als ANTO anak dari MARTINUS pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Rumah Toko milik saksi korban SUGIANTO di Kampung Linggang Bigung Rt.01 Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah *“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat saksi AYU PUTRIE sedang menjaga toko milik saksi korban SUGIANTO, kemudian terdakwa mendatangi toko tersebut dan berkata *“ada SUGI kah”* kemudian saksi AYU PUTRIE jawab *“tidak ada”* kemudian terdakwa berkata *“minta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)”* kemudian saksi AYU PUTRIE jawab *“setor kah”* kemudian di jawab oleh terdakwa *“tidak, SUGI itu tahu aja”* kemudian terdakwa berkata *“dari pada kamu di bunuh”*. Kemudian saksi AYU PUTRIE mengatakan *“ya tunggu”*, kemudian saksi AYU PUTRIE masuk kedalam kamar berkata kepada istri saksi korban SUGIANTO (saksi SITI AL-KHOMARIA) untuk menyampaikan bahwa ada orang di depan minta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), belum selesai saksi AYU PUTRIE berkata hal tersebut secara tiba-tiba terdakwa sudah berada di belakang saksi AYU PUTRIE tepatnya di depan pintu kamar saksi SITI AL-KHOMARIA sambil berkata *“minta uang seratus kalau tidak diberi akan di bunuh”* kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA jawab *“apa kamu itu pakai segala bunuh bunuh segala, kalau minta uang yang minta uang saja, biasanya kayak apa”*, kemudian terdakwa jawab *“pokoknya uangnya mana”* lalu saksi SITI AL-KHOMARIA berkata *“dua puluh ribu aja ya”* di jawab oleh terdakwa *“gak, pokoknya seratus”* kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA berkata lagi *“ya sudah kalau kamu mau lima puluh kalau tidak mau ya sudah”* kemudian di jawab terdakwa *“ya sudah mana uang lima puluh ribunya kamu tidak ingat kah waktu ada keributan siapa yang menjaga toko ini dulu, dari pada di sini nanti ada perkelahian dan ada yang di bunuh”*, kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA menyuruh saksi AYU PUTRIE untuk mengambilkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi AYU PUTRIE berikan kepada terdakwa. Kemudian pada waktu saksi SUGIANTO saat masih tinggal di rumah saksi SUGIANTO yang lama yaitu di kampung Linggang RT. 03, tanggal serta bulannya yang saksi SUGIANTO sudah tidak ingat lagi dimana saat itu terdakwa pernah datang ke rumah saksi SUGIANTO dengan tujuan untuk mencari saksi SUGIANTO, karena saksi SUGIANTO tidak ada di rumah kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi SITI AL-KHOMARIA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena saat itu saksi SITI AL-KHOMARIA tidak mau terjadi keributan dengan terdakwa sehingga saksi SITI AL-KHOMARIA memberi uang tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira jam 20.00 wita terdakwa mendatangi lagi toko saksi SUGIANTO dan bertemu dengan saksi SITI AL-KHOMARIA di meja kasir dan terdakwa bertanya "ada SUGI kah" kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA jawab "kayaknya orangnya ada di depan", kemudian terdakwa keluar dikarenakan saat itu di toko saksi SITI AL-KHOMARIA sedang banyak pembeli, kemudian saksi SITI AL-KHOMARIA memberitahukan saksi SUGIANTO melalui telepon untuk mengatakan bahwa terdakwa ada datang lagi di toko milik SUGIANTO, sehingga mendengar hal tersebut saksi SUGIANTO langsung menelepon saksi RAHMAT KARTOLO dengan mengatakan ada terdakwa datang ke toko miliknya untuk meminta uang lagi kemudian saksi RAHMAT KARTOLO langsung menuju toko milik saksi SUGIANTO dan tidak berapa lama kemudian terdakwa di amankan orang kampung tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUGIANTO bersama istrinya saksi SITI AL-KHOMARIA merasakan ketakutan akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SUGIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa PARDIANTO Als ANTO anak dari MARTINUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SUGIANTO Bin SUKARNO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini dalam perkara pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sekira pukul 21.00 Wita, di rumah atau toko saksi yang berada di Kampung Linggang Bigung Rt.01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah istri saksi yaitu saksi Siti Al Khomaria, dan saat itu saksi sedang keluar rumah;
- Bahwa saksi diberitahu melalui telepon oleh saksi Siti Al Khomaria, terdakwa datang meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun akhirnya saksi Siti Al Khomaria telah memberi terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sempat mengancam saksi Siti Al Khomaria apabila tidak diberi uang maka akan ada yang terbunuh;
- Bahwa menurut keterangan saksi Siti Al Khomaria dan pembantunya yaitu saksi Ayu, terdakwa pada awalnya datang ke toko untuk mencari saksi, akan tetapi setelah mengetahui saksi tidak berada di rumah, terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi Siti Al Khomaria;
- Bahwa saat itu saksi Ayu mengira terdakwa datang akan membayar hutang, namun kedatangan terdakwa ternyata akan meminta uang kepada saksi Ayu, dan ketika saksi Ayu akan memberitahu kepada saksi Siti Al Khomaria tiba-tiba terdakwa ikut masuk sampai di depan kamar saksi Siti Al Komaria dengan maksud untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa istri saksi yaitu saksi Siti Al Khomaria sempat takut dan terancam sehingga memberi uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa datang kembali ke rumah saksi pada malam berikutnya untuk menemui saksi, akan tetapi setelah terdakwa diberitahu saksi tidak berada di rumah terdakwa kemudian pulang kembali;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Rahmat Kartolo dan tidak lama kemudian saksi diberitahu melalui telepon oleh saksi Siti Al Khomaria bahwa terdakwa datang kembali mencari saksi;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah sedangkan saksi Rahmat Kartolo menyusul dari belakang;
- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa dalam perjalanan pulang dan terdakwa saat itu mengaku akan mengadaikan handphone kepada saksi namun handphone tersebut tidak terdakwa bawa;
- Bahwa saksi sempat mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa;
- Bahwa saksi Rahmat Kartolo sempat berkelahi dengan terdakwa dan kemudian melaporkan terdakwa di Pospol Tering;
- Bahwa terdakwa selama ini sering meminta uang kepada saksi untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saksi sering memberi uang kepada terdakwa dan biasanya saksi memberi Rp. 20.000,- atau Rp 10.000,-
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi hanya seorang diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II.SITI AL-KHOMARIA Binti H. SUWAJI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana pemerasan dengan pengancaman;
- Bahwa peristiwa pemerasan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sekira pukul 21.00 Wita di rumah atau toko saksi yang berada di Kampung Linggang Bigung, Rt. 01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi adalah istri saksi Sugianto yang menjadi korban pemerasan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saksi berada di dalam kamar sedang menidurkan anak saksi;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar saksi diberitahu oleh pembantu saksi yaitu saksi Ayu, bahwa terdakwa mencari saksi Sugianto dan akan meminta uang;
- Bahwa saat saksi Ayu memberitahu kepada saksi di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi di depan kamar dan kemudian meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa agar menunggu suami saksi yaitu saksi Sugianto, tetapi terdakwa tetap memaksa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan mengancam saksi apabila tidak diberi akan ada yang dibunuh;
- Bahwa saksi sempat akan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun terdakwa menolak tetap meminta sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah saksi beralasan hanya mempunyai uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa kemudian menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat terancam dan takut sehingga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terjadinya pemerasan tersebut suami saksi yaitu saksi Sugianto sedang keluar rumah yang saat itu sedang mengantar saudaranya yang sedang sakit di Klinik Santo Yosef Linggang Bigung;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu kepada saksi Sugianto melalui telepon;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam kondisi mabuk, karena saksi sempat mencium bau alkohol dari mulut terdakwa;
- Bahwa pada malam berikutnya, yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira jam 20.00 wita, terdakwa datang lagi ke rumah toko saksi dan bertemu dengan saksi di meja kasir;
- Bahwa malam itu terdakwa bertanya "*ada SUGI kah*" kemudian saksi jawab "*kayaknya orangnya ada di depan*", kemudian terdakwa keluar karena kebetulan saat itu di toko saksi sedang ramai pembeli;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu saksi Sugianto melalui telepon kalau terdakwa datang kembali di toko saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah sering mendatangi toko saksi untuk meminta uang baik terhadap saksi sendiri maupun melalui suami saksi (saksi SUGIANTO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi bersama keluarganya mengalami dan merasakan kekhawatiran dan takut terhadap terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut meresahkan saksi dan masyarakat sekitar lainnya;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi hanya seorang diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. AYU PUTRIE Binti NGADIMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangannya dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara pemerasan dengan pengancaman;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sekira pukul 21.00 Wita, di toko atau rumah milik saksi Sugianto yang berada di Kampung Linggang Bigung Rt.01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah toko milik saksi Sugianto sebagai penjaga toko;
- Bahwa terdakwa pada malam kejadian datang di toko milik saksi Sugianto yang kemudian berkata kepada saksi "Ada Sugi kah", yang saksi jawab "tidak ada sedang keluar," dan kemudian terdakwa langsung meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi kira terdakwa akan membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang yang diminta terdakwa, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada majikan saksi yaitu saksi Siti Al Khomaria;
- Bahwa saat saksi memberitahu saksi Siti Al Khomari tiba-tiba terdakwa mengikuti saksi dari belakang hingga sampai di depan kamar saksi Siti Al Khomaria, yang kemudian berkata minta uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila tidak ada dikasih akan ada yang terbunuh;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Siti Al Khomaria menawarkan akan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun terdakwa tetap menolak dan terdakwa mengatakan "Tidak ingatkah dulu waktu ada keributan siapa yang menjaga toko ini";
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah saksi Siti Al Khomaria menyanggupi hanya memberi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa akhirnya mau menerima;
- Bahwa saksi yang mengambilkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci, dan kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk apa, karena saksi baru bekerja selama 4 bulan di toko milik saksi Siti Al Khomaria;
- Bahwa saksi mengetahui pada malam berikutnya terdakwa datang di toko milik saksi Sugianto, namun karena ramai pembeli terdakwa kemudian pulang kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut dan khawatir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang ketiga ini, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Saksi IV. RAHMAT KARTOLO Anak dari KARYONO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara pemerasan dengan pengancaman;
- Bahwa saksi pada malam itu sehabis pulang kerja di datangi saksi Sugianto yang datang ke rumah saksi untuk melaporkan kejadian pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Sugianto saat itu bercerita, terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 datang di rumah saksi Sugianto, dan meminta uang kepada saksi Siti Al Khomaria atau istri saksi Sugianto disertai dengan memaksa dan mengancam apabila tidak diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saat saksi Sugianto datang ke rumah saksi, tiba-tiba saksi Sugianto ditelpon oleh saksi Siti Al Khomaria, bahwa terdakwa baru saja datang kembali di tokonya;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh saksi Sugianto pulang dan kemudian saksi menyusul dari belakang dan setelah di perjalanan saksi dan saksi Sugianto bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman keras, dan saksi sempat mencium bau alkohol sewaktu terdakwa berbicara kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat saat itu berbicara kepada terdakwa dan karena terdakwa mabuk, maka terdakwa sempat akan menyerang saksi, namun saksi berhasil



melumpuhkan terdakwa dan membawa terdakwa ke Pospol;

- Bahwa saksi selaku tokoh masyarakat yang menjaga kampung tersebut, merasa malu karena akhir- akhir ini sering mendapat laporan dari pengusaha di Kampung Linggang Bigung, bahwa terdakwa sering meminta uang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak layak apalagi terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Linggang Bigung;
- Bahwa saksi berharap terdakwa agar memperbaiki perbuatan dikemudian hari;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut ditemukan setelah saksi menyerahkan terdakwa di Pos Pol yang kemudian ditemukan jerigen milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengisi tuak/ minuman keras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang ke-empat ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa PARDIANTO Als. ANTO Anak dari MARTINUS, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa sehubungan dalam perkara pemerasan yang disertai dengan pengancaman;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sekira pukul 21.00 Wita di rumah toko milik saksi Sugianto yang berada di Kampung Linggang Bigung Rt. 01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa malam itu datang ke rumah toko milik saksi Sugianto dengan maksud untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli tuak atau minuman keras;

- Bahwa sebelum mendatangi rumah saksi Sugianto, terdakwa telah meminum tuak bersama temannya yang bernama sdr. Teguh hingga mabuk;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi toko saksi Sugianto dan bermaksud untuk menemui saksi Sugianto, karena menurut penjaga toko yaitu saksi Ayu mengatakan saksi Sugianto tidak berada di rumah, maka terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Ayu yang menjaga toko tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi Ayu sempat mengambil buku bon karena dikira terdakwa akan membayar hutang;
- Bahwa saksi Ayu tidak memberikan uang kepada terdakwa karena saksi Sugianto tidak berada di rumah akan tetapi terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "Sugi sudah tau, daripada kamu saya bunuh";
- Bahwa setelah terdakwa ancam, saksi Ayu kemudian menemui istri saksi Sugianto yaitu saksi Siti Al Khomaria dengan mengikuti saksi Ayu dari belakang;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi Ayu hingga di depan kamar saksi Siti Al Khomaria dan meminta uang kepada saksi Siti Al Khomaria sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengatakan apabila tidak diberi malam ini ada yang terbunuh;
- Bahwa saksi Siti Al Khomaria sempat menawarkan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun terdakwa tolak dan mengingatkan kepada saksi Siti Al Khomari "Siapa yang menolong menjaga toko ini saat ada kerusakan";
- Bahwa terdakwa akhirnya menerima pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Siti Al Khomaria dan yang menyerahkan adalah saksi Ayu yang diambilkan dari laci toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk membeli tuak yang diminum bersama Teguh hingga mabuk;
- Bahwa terdakwa pada malam berikutnya datang kembali ke toko milik saksi Sugianto dengan maksud untuk meminta kembali uang, akan tetapi karena saksi Sugianto tidak berada di rumah, sedangkan toko tersebut masih ramai pembeli, terdakwa kemudian mengurungkan niatnya untuk meminta uang;
- Bahwa terdakwa diperjalanan bertemu dengan saksi Sugianto dan bermaksud akan menggadaikan handphone namun itu hanya merupakan alasan saja;
- Bahwa terdakwa selain bertemu dengan saksi Sugianto saat itu juga bertemu dengan saksi Rahmat Kartolo;
- Bahwa saat terdakwa bertemu saksi Sugianto dan saksi Rahmat Kartolo malam itu terdakwa dalam kondisi mabuk dan tidak mengetahui entah kenapa terdakwa menyerang saksi Rahmat Kartolo dan kemudian dibawa menuju Pos Pol;
- Bahwa terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil Golongan IB yang bekerja di Puskesmas Linggang Bigung sebagai tenaga kebersihan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, seorang istri dan seorang anak;
- Bahwa terdakwa mengakui meminta uang kepada saksi Sugianto sebelumnya sebanyak 5 kali akan tetapi yang di sertai dengan pengancaman hanya 1 kali ini saja;
- Bahwa selain itu ada beberapa toko lain yang pernah terdakwa minta uangnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan jerigen yang dipergunakan untuk mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak/ minuman keras yang terdakwa beli dari uang yang diminta dari saksi Siti Al Khomaria;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen isi 2 (dua) liter terbuat dari plastik warna putih dengan tutup warna kuning merk DAMAI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PARDIANTO als ANTO anak dari MARTINUS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARDIANTO als ANTO anak dari MARTINUS berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen isi 2 (dua) liter terbuat dari plastik warna putih dengan tutup warna kuning merk DAMAI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya dikemudian hari serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya sebagai tanggapan atas pledoi/pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan menyatakan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan tuntutanannya, dan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sekira pukul 21.00 Wita di rumah toko milik saksi Sugianto yang berada di Kampung Linggang Bigung Rt.01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, terdakwa meminta uang dengan paksa kepada saksi Siti Al Khomaria;
- 2 Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu meminta uang kepada saksi Siti Al Khomaria sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun yang diberikan hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa maksud terdakwa meminta uang tersebut adalah agar terdakwa bisa membeli tuak untuk tambahan minum-minuman keras;
- 4 Bahwa menurut saksi Siti Al Khomaria, malam itu terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila tidak diberi malam ini ada yang terbunuh;
- 5 Bahwa menurut saksi Ayu, kedatangan terdakwa berawal dari terdakwa yang mencari saksi Sugianto, dan karena saksi Sugianto tidak berada di rumah, kemudian terdakwa akan meminta uang melalui saksi sebesar Rp. 100.000,-; yang katanya terdakwa “Sugi sudah tau”;
- 6 Bahwa karena saksi tidak berani memberi uang tanpa sepengetahuan saksi Sugianto, maka saksi pergi menemui saksi Siti Al Khomaria yang berada di kamar dan di saat saksi Ayu menemui saksi Siti Al Khomaria terdakwa mengikuti dari belakang;
- 7 Bahwa terdakwa mengikuti saksi Ayu hingga sampai di depan kamar saksi Siti Al Khomaria dan langsung meminta uang kepada saksi Siti Al Khomaria dan apabila tidak di kasih ada yang dibunuh;
- 8 Bahwa saksi Siti Al Khomaria menerangkan, saksi saat itu akan memberi uang sebesar Rp. 20.000,- namun terdakwa menolak dan akhirnya saksi memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan saksi Ayu kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa terdakwa membenarkan sempat menolak akan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- dan menerima tawaran uang yang diberikan saksi Siti Al Khomaria sebesar Rp. 50.000,-;
- 10 Bahwa saksi Ayu yang menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diambilkan dari dalam laci lemari toko;
- 11 Bahwa saksi Sugianto awalnya tidak mengetahui karena malam itu sedang mengantarkan saudara berobat di Klinik Santo Yosef dan mengetahui kalau terdakwa datang meminta uang setelah diberitahu melalui telepon oleh saksi Siti Al Khomaria;
- 12 Bahwa menurut saksi Sugianto, terdakwa sering meminta uang kepada saksi untuk tambahan membeli minuman keras, namun yang disertai dengan paksaan dan ancaman baru kali itu saja;
- 13 Bahwa menurut saksi Ayu dan saksi Siti Al Khomaria, selanjutnya terdakwa pada malam berikutnya datang kembali ke toko saksi dan saat itu yang menemui adalah saksi Siti Al Khomaria;
- 14 Bahwa terdakwa pada malam kedua juga mencari saksi Sugianto, namun karena saksi Sugianto sedang keluar dan di toko saat itu sedang ramai pembeli, maka terdakwa kembali pulang;
- 15 Bahwa saksi Siti Al Khomari kemudian memberitahu melalui telepon kepada saksi Sugianto kalau terdakwa baru saja datang ke toko;
- 16 Bahwa saksi Rahmat Kartolo menerangkan, saksi sehabis pulang dari bekerja didatangi saksi Sugianto yang bercerita kepada saksi bahwa kemarin malam terdakwa datang meminta uang kepada istri saksi Sugianto secara paksa dan mengancamnya apabila tidak diberi akan ada yang terbunuh, dan sehabis cerita kepada saksi, saksi Sugianto ditelpon istrinya yang mengkhabarkan bahwa terdakwa baru saja datang ke toko dan mencari saksi Sugianto;
- 17 Bahwa saksi Rahmat Kartolo menyarankan kepada saksi Sugianto agar pulang dulu menuju rumah dan saksi akan menyusul dari belakang;
- 18 Bahwa saksi Sugianto bertemu dengan terdakwa di perjalanan dan terdakwa bermaksud akan menggadaikan handphone kepada saksi, namun setelah saksi Sugianto menanyakan barang yang akan digadaikan tersebut, terdakwa menyatakan tidak membawanya;
- 19 Bahwa terdakwa membenarkan hal tersebut hanya sebagai alasan untuk meminta uang kembali kepada saksi Sugianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa saksi Rahmat Kartolo bersama saksi Sugianto bertemu terdakwa di perjalanan dan terdakwa malam itu dalam kondisi mabuk karena tercium bau alkohol pada diri terdakwa;
- 21 Bahwa ketika diberitahu oleh saksi Rahmat Kartolo terdakwa berusaha menyerang saksi Rahmat yang kemudian dapat meringkusnya dan membawanya ke Pos Pol di Tering;
- 22 Bahwa terdakwa membenarkan sempat menyerang saksi Rahmat Kartolo karena terpengaruh minuman keras;
- 23 Bahwa terdakwa sering minum-minuman keras jenis tuak dari uang hasil meminta kepada saksi Sugianto;
- 24 Bahwa terdakwa membenarkan sebelum datang ke rumah saksi Sugianto, terdakwa terlebih dahulu minum-minuman keras jenis tuak bersama temannya yang bernama Teguh;
- 25 Bahwa terdakwa membenarkan sebelum di beri uang terlebih dahulu, terdakwa memaksa dan mengancam saksi Siti Al Khomaria yang apabila tidak diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ada yang terbunuh;
- 26 Bahwa terdakwa sudah sering meminta uang kepada saksi Sugianto dan orang lainnya, sebagai tambahan untuk membeli tuak;
- 27 Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya terlebih terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Puskesmas Linggang Bigung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dakwaan kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim lebih memilih untuk mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yaitu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 “Barang Siapa”;
- 2 “Dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang bernama PARDIANTO Als. ANTO Anak dari MARTINUS, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan melawan hukum, namun dalam Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud “memaksa” sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 KUHP yang berarti melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang diartikan dengan “melakukan kekerasan” sebagaimana tersebut dalam pasal 89 KUHP, yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menepak, menendang dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah mempergunakan kata-kata dan atau sesuatu benda, akan melakukan kekerasan atau sesuatu baik terhadap fisik maupun psikis sehingga orang yang diancam tersebut dalam keadaan tertekan, cemas, dan takut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud "barang" yakni segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya : uang, baju, kalung dan sebagainya serta tidak harus mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, sekira pukul 21.00 Wita di rumah toko milik saksi Sugianto yang berada di Kampung Linggang Bigung Rt.01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, telah meminta uang dengan paksa kepada saksi Siti Al Khomaria;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Siti Al khomaria yaitu meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun akhirnya yang diberikan hanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud terdakwa meminta uang tersebut adalah sebagai tambahan untuk membeli tuak untuk meminum-minuman keras bersama temannya yang bernama Teguh dan sebelum datang meminta uang kepada saksi Siti Al Khomaria, terdakwa terlebih dahulu minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa saksi Siti Al Khomaria menerangkan, saksi saat itu sedang berada di dalam kamar untuk menidurkan anak saksi kemudian didatangi oleh saksi Ayu, yang mengatakan ada terdakwa akan meminta uang dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa sampai di depan kamar saksi yang mengatakan akan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila tidak diberi malam ini ada yang terbunuh;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah terlebih dahulu menemui saksi Ayu dan saksi Ayu mengira terdakwa akan membayar hutang, akan tetapi setelah terdakwa memaksa saksi Ayu agar memberikan uang yang diminta terdakwa, maka saksi Ayu memberitahu saksi Siti Al Khomaria dan ternyata terdakwa mengikuti saksi Ayu dari belakang;

Menimbang, bahwa saksi Ayu menerangkan, terdakwa pada awalnya datang mencari majikan saksi yaitu saksi Sugianto, karena saksi saat itu mengatakan kalau saksi Sugianto tidak berada di rumah, maka terdakwa meminta saksi agar memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- , akan tetapi saksi tidak memberikan uang tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak berani jika belum ada perintah dari saksi Sugianto atau saksi Siti Al Khomaria selaku majikan saksi;

Menimbang, bahwa karena tidak diberi kemudian terdakwa tetap memaksa saksi Ayu agar memberikan uang permintaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan “Sugi sudah tahu kalau saya minta uang” lalu kemudian saksi Ayu menyuruh terdakwa untuk menunggunya, namun ternyata terdakwa mengikuti saksi Ayu dari belakang dan hingga sampai di depan kamar saksi Siti Al Khomaria;

Menimbang, bahwa menurut saksi Siti Al Khomaria, saksi saat itu sempat akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh terdakwa dan terdakwa tetap akan minta uang sebesar Rp. 100.000,- dan mengatakan kepada saksi Siti Al Khomaria “siapa yang menolong menjaga toko waktu ada kerusuhan”;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Siti Al Khomaria dan yang menyerahkan adalah saksi Ayu dan saksi Ayu membenarkan setelah terdakwa mau diberi uang sebesar Rp. 50.000,-, maka saksi Ayu mengambilkan uang tersebut dari dalam laci lemari dan kemudian diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Siti Al Khomaria dan saksi Ayu merasa terancam dan tertekan saat terdakwa mengancam ada yang terbunuh apabila tidak menuruti permintaan terdakwa dan atas kejadian ini saksi Siti Al Khomaria melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Sugianto melalui telepon;

Menimbang, bahwa menurut saksi Sugianto, saksi saat itu tidak berada di rumah karena sedang mengantar saudara saksi berobat di Klinik Santo Yosef, dan mengetahui kejadian tersebut setelah di telpon oleh saksi Siti Al Khomaria bahwa terdakwa baru saja datang ke rumahnya untuk meminta uang dan mengancam akan membunuh apabila tidak diberi;

Menimbang, bahwa terdakwa sering meminta uang kepada saksi Sugianto yang biasanya terdakwa gunakan sebagai tambahan untuk membeli minuman keras jenis tuak, dan saksi biasanya hanya memberi kira-kira sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan baru kali ini terdakwa memaksa meminta uang terlebih lagi dengan melakukan pengancaman;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ayu dan saksi Siti Al Khomaria, kedua saksi menerangkan terdakwa pada malam berikutnya ada datang kembali di toko saksi dan saat itu yang menemui adalah saksi Siti Al Khomaria, namun karena saksi Sugianto sedang keluar dan di toko saat itu sedang ramai pembeli, maka terdakwa kembali pulang dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Al Khomari kemudian memberitahu saksi Sugianto melalui telepon kalau terdakwa baru saja datang ke toko;

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Kartolo menerangkan, saksi sehabis pulang dari bekerja didatangi oleh saksi Sugianto yang bercerita kepada saksi, bahwa kemarin malam terdakwa datang meminta uang kepada istri saksi Sugianto secara paksa dan mengancamnya apabila tidak diberi, dan setelah menceritakan kepada saksi Rahmat, saksi Sugianto ditelpon istrinya yang memberitahukan bahwa terdakwa baru saja datang ke toko dan mencari saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Kartolo menyuruh saksi Sugianto agar pulang dulu ke rumahnya dan saksi akan menyusul dari belakang;

Menimbang bahwa saksi Sugianto bertemu dengan terdakwa di perjalanan dan terdakwa bermaksud akan menggadaikan handphone kepada saksi, namun setelah saksi Sugianto menanyakan barang yang akan digadaikan tersebut, terdakwa menyatakan tidak membawanya, dan terdakwa membenarkan hal tersebut hanya sebagai alasan untuk meminta uang kembali kepada saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Kartolo bersama saksi Sugianto bertemu terdakwa di perjalanan dan terdakwa malam itu dalam kondisi mabuk karena tercium bau alkohol dari mulut terdakwa dan ketika dinasehati oleh saksi Rahmat Kartolo, terdakwa berusaha menyerang saksi Rahmat akan tetapi saksi Rahmat berusaha menghindar dan kemudian meringkus terdakwa untuk di bawa ke Pospol Tering;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan sempat menyerang saksi Rahmat Kartolo karena terpengaruh minuman keras dan terdakwa sering meminum-minuman keras jenis tuak dari uang hasil meminta kepada saksi Sugianto dan orang-orang lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan sebelum datang ke rumah saksi Sugianto, terdakwa terlebih dahulu meminum-minuman keras jenis tuak bersama temannya yang bernama Teguh dan terdakwa membenarkan sebelum di beri uang, terlebih dahulu terdakwa memaksa dan mengancam saksi Siti Al Khomaria dengan kata-kata “apabila tidak diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan ada yang terbunuh”;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering meminta uang kepada saksi Sugianto dan orang lain, sebagai tambahan untuk membeli tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Siti Al Khomaria di dahului dengan melakukan pengancaman dengan kata-kata “Apabila tidak diberi akan ada yang terbunuh” sehingga saksi Siti Al Khomaria merasa takut, terancam, dan tertekan jiwanya sehingga memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah agar mendapatkan tambahan uang untuk membeli minuman keras jenis tuak, dan selain terdakwa meminta uang kepada saksi Sugianto dan menurut saksi Rahmat Kartolo ia mendapatkan laporan bahwa terdakwa juga meminta kepada orang lain yang mempunyai usaha di sekitar Kecamatan Linggang Bigung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif dan berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka dakwaan Kesatu telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan selebihnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pembedaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara berlangsung telah ditahan, dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, maka terdakwa akan tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen isi 2 (dua) liter terbuat dari plastik warna putih dengan tutup warna kuning merk DAMAI, karena merupakan jerigen yang dipergunakan terdakwa untuk mengisi minuman keras jenis tuak, maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-Hal Yang Memberatkan.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Siti Al Khomaria merasa tertekan dan terancam jiwanya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang berdagang khususnya di Kecamatan Linggang Bigung;

Hal-Hal Yang Meringankan.

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 368 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **PARDIANTO Als. ANTO Anak dari MARTINUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARDIANTO Als. ANTO Anak dari MARTINUS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah jerigen isi 2 (dua) liter terbuat dari plastik warna putih dengan tutup warna kuning merk DAMAI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari **Senin, tanggal 24 Juni 2013**, oleh kami **ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTY HADI WIDARTO, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Juni 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NADRAH NASIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUSTY HADI WIDARTO., S.H.

ACHMAD RIFAI S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MERRY NURCAHYA AMBARSARI SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)